



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 2204-2211

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. dan Driver Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Fathimah Azzahra Budiono, Diana Tantri Cahyaningsih

Universitas Sebelas Maret

azzahrabudiono22@student.uns.ac.id, dianatantri@staff.uns.ac.id*

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya pola hubungan kerja baru berbasis kemitraan antara perusahaan platform dan mitra kerja, salah satunya hubungan kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek. Hubungan tersebut diikat melalui perjanjian kemitraan baku yang disusun sepihak oleh perusahaan dan dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum, posisi tawar, serta pembagian risiko antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek serta menelaah sejauh mana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menghubungkan norma dengan praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan mitra driver Gojek di Cabang Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak secara normatif dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan dalam rezim hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, khususnya terkait perlindungan keselamatan kerja, mekanisme sanksi, dan jaminan sosial bagi mitra driver. Perjanjian kemitraan yang bersifat baku menyebabkan posisi tawar mitra driver relatif lemah dan ruang negosiasi sangat terbatas. Oleh karena itu, implementasi perjanjian kemitraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan kontraktual, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum.

Kata kunci: Perjanjian Kemitraan; Asas Keseimbangan; Driver Gojek; Ekonomi Digital.

1. Latar Belakang

Transformasi teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam struktur kegiatan ekonomi masyarakat, tidak hanya pada cara produksi dan distribusi barang, tetapi juga pada pola interaksi sosial, hubungan kerja, dan relasi kontraktual dalam pasar tenaga kerja. Digitalisasi ekonomi ditandai oleh meningkatnya peran platform berbasis teknologi yang memediasi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan elektronik, jasa keuangan, hingga transportasi dan layanan berbasis aplikasi. Perkembangan ini tidak sekadar menghadirkan efisiensi baru dalam transaksi, tetapi juga mengubah konfigurasi kekuasaan ekonomi dan hukum dalam relasi antara perusahaan dan pekerja (Friedman, 2001). Dalam konteks ini, ekonomi digital tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai transformasi struktural yang mempengaruhi hubungan kerja, perlindungan hukum, serta distribusi risiko dan keuntungan dalam masyarakat (OECD, 2019).

Salah satu sektor yang paling terdampak oleh digitalisasi adalah sektor transportasi dan jasa berbasis aplikasi. Kehadiran perusahaan platform digital telah menciptakan ekosistem baru yang mempertemukan penyedia jasa dan pengguna jasa melalui sistem aplikasi berbasis algoritma dan data. Berbeda dengan model bisnis konvensional yang mengandalkan hubungan kerja formal antara perusahaan dan pekerja, platform digital cenderung mengadopsi model kemitraan yang diklaim lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika pasar. Model ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional tetap, sementara pekerja diberikan kebebasan untuk menentukan waktu dan intensitas kerja mereka sendiri (ILO, 2021). Namun, di balik narasi fleksibilitas tersebut, terdapat pergeseran tanggung jawab risiko dari perusahaan kepada mitra kerja, yang dalam banyak kasus justru memperlambat posisi mereka secara hukum dan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, transformasi ini tercermin secara nyata dalam model bisnis yang dikembangkan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., khususnya melalui layanan Gojek yang mengandalkan mitra driver sebagai penyedia jasa transportasi dan pengiriman. Hubungan antara perusahaan dan driver dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Secara konseptual, kemitraan ini dipromosikan sebagai bentuk hubungan yang menekankan kemandirian, fleksibilitas, dan kesetaraan antara para pihak. Mitra driver secara formal diposisikan sebagai subjek yang bebas menentukan kapan mereka bekerja, berapa lama mereka terhubung dengan aplikasi, serta jenis layanan yang ingin mereka ambil.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut bersifat paradoksal. Di satu sisi, mitra driver tidak terikat jam kerja tetap seperti pekerja formal; tetapi di sisi lain, mereka sangat bergantung pada sistem aplikasi, algoritma, dan kebijakan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Algoritma tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencocokan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang menentukan tarif, insentif, prioritas pesanan, hingga sanksi terhadap mitra driver (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, meskipun secara formal dikategorikan sebagai mitra, dalam praktiknya driver berada dalam struktur relasi yang hierarkis dan asimetris terhadap perusahaan platform.

Kemitraan digital yang dibangun oleh perusahaan seperti Gojek tidak hanya merepresentasikan inovasi ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Salah satu persoalan utama adalah terkait perlindungan hak-hak pihak yang secara ekonomi dan struktural berada pada posisi lebih lemah, yaitu mitra driver. Dalam ekosistem platform, perusahaan memiliki penguasaan penuh atas teknologi, data pengguna, mekanisme penilaian kinerja, serta aturan operasional yang mengatur interaksi antara driver dan pelanggan. Sebaliknya, mitra driver tidak memiliki akses yang setara terhadap informasi tersebut, sehingga menempatkan mereka dalam posisi ketergantungan struktural yang tinggi (Khairandy, 2013).

Ketimpangan penguasaan sumber daya dan informasi ini berpotensi menciptakan relasi kontraktual yang tidak seimbang, baik pada tahap pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum kontrak modern, ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah, meskipun perjanjian tersebut secara formal sah menurut hukum (Salim, 2003). Oleh karena itu, analisis terhadap hubungan kemitraan dalam ekonomi digital tidak dapat dilepaskan dari kajian mengenai keadilan kontraktual dan perlindungan hukum.

Hubungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan mitra driver dibangun melalui perjanjian kemitraan yang disepakati secara elektronik melalui aplikasi. Secara yuridis, perjanjian ini melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktiknya, perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), di mana seluruh klausul ditentukan sepihak oleh perusahaan tanpa memberikan ruang negosiasi yang memadai bagi mitra driver (Hernoko, 2020).

Karakter perjanjian baku ini menimbulkan persoalan serius terkait makna substantif kebebasan berkontrak. Secara formal, mitra driver memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian. Namun, dalam kenyataannya, penolakan terhadap perjanjian berarti kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, sehingga pilihan tersebut tidak benar-benar bebas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam konteks kemitraan digital cenderung bersifat semu dan lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi lebih besar (Subekti, 2015).

Dalam menghadapi ketimpangan relasi kontraktual semacam ini, asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menjadi sangat relevan. Asas ini berfungsi sebagai prinsip korektif terhadap relasi kontraktual yang timpang dengan menuntut adanya proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak. Keseimbangan tidak hanya dipahami secara formal sebagai kesetaraan posisi hukum, tetapi juga secara substantif sebagai distribusi risiko, keuntungan, dan tanggung jawab yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak (Subekti, 2015).

Dalam konteks perjanjian kemitraan Gojek, asas keseimbangan seharusnya tercermin dalam pembagian risiko kerja, perlindungan keselamatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, mitra driver sering kali menanggung risiko kerja yang lebih besar, termasuk risiko kecelakaan, biaya operasional kendaraan, serta ketidakpastian pendapatan akibat perubahan kebijakan algoritma perusahaan (ILO, 2021). Sementara itu, tanggung jawab perusahaan terhadap risiko tersebut cenderung dibatasi melalui klausul-klausul pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menambah kompleksitas persoalan ini. Di satu sisi, undang-undang tersebut memberikan legitimasi yuridis terhadap pola hubungan kerja fleksibel, termasuk hubungan kemitraan dalam ekonomi digital. Namun, di sisi lain, regulasi ini belum secara tegas mengatur standar minimum perlindungan hukum bagi mitra dalam platform digital. Ketidakjelasan batas antara hubungan kerja dan hubungan kemitraan berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi mitra driver, terutama dalam aspek keselamatan kerja, jaminan sosial, dan kepastian hukum (Marzuki, 2016).

Ketidakjelasan normatif ini menimbulkan implikasi serius bagi perlindungan hukum mitra driver. Dalam rezim hukum ketenagakerjaan, pekerja memiliki perlindungan yang relatif kuat, termasuk jaminan sosial, keselamatan kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa industrial. Namun, karena driver dikualifikasikan sebagai mitra dan bukan pekerja, mereka tidak otomatis memperoleh perlindungan tersebut. Akibatnya, mereka berada dalam zona abu-abu hukum yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan kontraktual (Soekanto, 2014).

Dalam perspektif hukum dan keadilan sosial, negara seharusnya memiliki peran aktif dalam mengatur dan mengawasi praktik kemitraan digital agar tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Regulasi yang lebih jelas dan komprehensif diperlukan untuk menetapkan standar minimum perlindungan bagi mitra driver, termasuk dalam aspek keselamatan kerja, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan (Rahardjo, 2009).

Sejalan dengan itu, penelitian ini menjadi semakin relevan untuk mengkaji implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian ini tidak hanya penting dari perspektif akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan publik dan perlindungan hukum dalam ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perjanjian kemitraan Gojek mencerminkan asas keseimbangan, baik secara normatif maupun empiris. Dengan menganalisis hubungan hukum, struktur perjanjian, serta praktik pelaksanaannya di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian yang lebih responsif terhadap tantangan ekonomi digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi mitra kerja di platform digital.

Dengan demikian, kajian terhadap asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan Gojek bukan sekadar persoalan teknis hukum kontrak, tetapi juga menyangkut isu yang lebih luas terkait keadilan sosial, perlindungan pekerja, dan tata kelola ekonomi digital yang berkeadilan. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik, serta menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan keadilan kontraktual dalam ekosistem kemitraan digital di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipraktikkan, dan dimaknai dalam realitas sosial (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga memerlukan pemahaman terhadap praktik pelaksanaan perjanjian kemitraan di lapangan, dinamika relasi para pihak, serta dampak nyata kebijakan platform terhadap posisi hukum mitra driver (Soekanto, 2014). Dalam konteks penelitian hukum modern, pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menghubungkan norma hukum dengan perilaku hukum, struktur kekuasaan, serta faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi pelaksanaan hukum (Marzuki, 2016).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan turunannya yang berkaitan dengan hubungan kemitraan dan ekonomi digital. Analisis terhadap norma dilakukan secara sistematis, hierarkis, dan kontekstual untuk memahami tujuan, prinsip, serta implikasi yuridis dari regulasi yang berlaku (Marzuki, 2016).

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam praktik hubungan kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan mitra driver Gojek di Cabang Boyolali sebagai representasi pelaksanaan kemitraan digital di tingkat daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Boyolali merefleksikan karakteristik wilayah semi-urban dengan dinamika ekonomi platform yang aktif, sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang relevan dan kontekstual. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta memahami bagaimana kebijakan platform diimplementasikan secara konkret (Soekanto, 2014).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan mitra driver Gojek yang terikat dalam perjanjian kemitraan. Teknik wawancara dipilih untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian mitra driver terkait pelaksanaan perjanjian, pembagian hak dan kewajiban, mekanisme insentif dan sanksi, serta risiko kerja yang mereka hadapi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data yang kaya, reflektif, dan kontekstual mengenai realitas kemitraan digital (Creswell, 2014).

Selain wawancara, pengumpulan data juga didukung dengan observasi terbatas terhadap interaksi mitra driver dengan aplikasi Gojek, termasuk mekanisme penerimaan order, sistem rating, serta notifikasi kebijakan platform. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrol algoritmik bekerja dalam praktik dan bagaimana hal tersebut memengaruhi posisi hukum serta kesejahteraan mitra driver (Rosenblat, 2018).

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan (jika ada), buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta laporan organisasi internasional seperti ILO dan OECD terkait ekonomi platform dan perlindungan pekerja digital. Penggunaan sumber sekunder ini bertujuan untuk memperkuat analisis normatif dan komparatif, serta menempatkan temuan empiris dalam kerangka teori hukum dan kebijakan publik yang lebih luas (OECD, 2019; ILO, 2021).

Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretatif dan tematik. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan penarikan makna untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan perjanjian kemitraan. Teknik triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen hukum (Creswell, 2014).

Dengan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan empiris ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai hubungan hukum kemitraan digital, penerapan asas keseimbangan, serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hukum mitra driver dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Hasil dan Diskusi

1. Hubungan Hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan Driver Gojek

Hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek berakar pada konstruksi perjanjian kemitraan digital yang disepakati melalui mekanisme persetujuan elektronik (*click-wrap agreement*) pada aplikasi Gojek. Mekanisme ini mensyaratkan calon mitra untuk menyetujui seluruh ketentuan sebelum memperoleh akses ke platform, sehingga secara formal memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain kesepakatan, unsur kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal juga terpenuhi, sehingga lahir perikatan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan perjanjian (Subekti, 2015).

Namun, pemenuhan syarat formal tersebut tidak serta-merta mencerminkan terpenuhinya keadilan substantif. Dalam kajian hukum kontrak modern, *click-wrap agreement* pada platform digital dipandang problematis karena menciptakan asimetri kekuasaan kontraktual. Perusahaan platform menguasai perumusan klausul, sementara mitra hanya memiliki pilihan menerima atau menolak tanpa negosiasi (Khairandy, 2013; Hernoko, 2020). Dalam konteks Gojek, mitra driver tidak dapat merundingkan tarif, skema insentif, standar performa, mekanisme penalti, maupun prosedur pemutusan kemitraan. Akibatnya, prinsip konsensualisme bekerja secara prosedural, tetapi tidak substantif.

Secara normatif, hubungan ini dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan dalam rezim hukum perdata, bukan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Kualifikasi tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur

upah tetap, perintah langsung, dan subordinasi hierarkis sebagaimana lazim dalam hubungan kerja. Mitra driver memperoleh pendapatan berbasis per trip, menanggung biaya operasional sendiri, dan memiliki fleksibilitas waktu serta lokasi kerja (OECD, 2019; ILO, 2021). Negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara implisit mengakui model kemitraan fleksibel ini sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital.

Meskipun demikian, fleksibilitas formal tidak mencerminkan kesetaraan faktual. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. menjalankan kontrol yang intensif melalui algoritma, sistem rating, penetapan tarif, distribusi order, dan kebijakan insentif. Bentuk kontrol ini dikenal sebagai *algorithmic management*, yaitu pengelolaan pekerja melalui data dan perangkat lunak yang menggantikan supervisi manusia (Rosenblat, 2018). Kontrol semacam ini menciptakan subordinasi fungsional yang terselubung, karena keputusan algoritma secara langsung memengaruhi pendapatan, reputasi, dan keberlanjutan akun mitra driver.

Dari perspektif hukum perjanjian, situasi ini menunjukkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) yang struktural. Perjanjian kemitraan Gojek merupakan *standard form contract* yang disusun sepihak, sehingga mengikis makna kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum perdata (Khairandy, 2013). Kebebasan berkontrak menjadi bersifat formalistik karena tidak diiringi oleh kesetaraan informasi, kapasitas negosiasi, dan alternatif ekonomi yang memadai (Hernoko, 2020).

Ketimpangan tersebut diperkuat oleh ketergantungan ekonomi mitra driver terhadap platform. Bagi banyak driver, Gojek merupakan sumber pendapatan utama, bukan sekadar pekerjaan sampingan. Ketergantungan ini menciptakan tekanan struktural untuk menerima klausul yang kurang menguntungkan, karena menolak perjanjian berarti kehilangan akses terhadap mata pencaharian (Friedman, 2001; ILO, 2021). Dalam kondisi demikian, hubungan kemitraan berpotensi bergeser dari kemitraan setara menjadi relasi *quasi-employment*.

Implikasi yuridis dari konstruksi hubungan ini sangat signifikan, terutama terkait perlindungan hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa, evaluasi kinerja, dan pemutusan kemitraan ditentukan sepihak oleh perusahaan melalui kebijakan internal dan sistem aplikasi. Praktik *suspend* atau *deaktivasi* akun tanpa prosedur yang transparan menimbulkan persoalan *due process of law*, karena mitra sering kali tidak memperoleh kesempatan pembelaan yang memadai (Rahardjo, 2009).

Selain itu, ketiadaan status pekerja formal menyebabkan mitra driver berada di luar perlindungan penuh hukum ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan kepastian kerja. Hal ini menimbulkan celah perlindungan (*protection gap*) yang semakin nyata dalam ekonomi platform (ILO, 2021). Beberapa negara, seperti Inggris dan Spanyol, mulai mengadopsi model perlindungan hybrid yang mengakui fleksibilitas kerja platform tetapi tetap memberikan hak minimum bagi pekerja (OECD, 2019).

Oleh karena itu, konstruksi hubungan hukum kemitraan digital perlu ditinjau ulang agar lebih selaras dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan pihak lemah. Rekonstruksi dapat dilakukan melalui penegasan status hukum perantara (*intermediate category*) atau penguatan standar minimum perlindungan bagi mitra platform tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, posisi kemitraan digital juga beririsan dengan hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, dan perlindungan data pribadi. Platform mengumpulkan data perilaku, lokasi, dan kinerja driver secara masif, yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan algoritmik. Ketimpangan penguasaan data ini memperkuat asimetri relasi, karena mitra tidak memiliki akses penuh terhadap parameter algoritma yang memengaruhi penghasilan mereka. Prinsip transparansi dan akuntabilitas algoritmik karenanya menjadi prasyarat baru bagi keseimbangan kontraktual dalam ekonomi digital (Rosenblat, 2018).

Lebih jauh, relasi kemitraan Gojek menunjukkan adanya ambiguitas konseptual antara kemandirian dan pengendalian. Secara retorik, perusahaan menekankan kemandirian mitra, tetapi secara operasional mengatur perilaku kerja melalui insentif, penalti, dan standar layanan yang ketat. Ambiguitas ini menantang kategori hukum tradisional yang membedakan secara tegas antara pekerja dan kontraktor independen, sehingga menuntut inovasi doktrinal dalam hukum perjanjian dan ketenagakerjaan (OECD, 2019).

Dalam praktik, mekanisme rating pelanggan juga memengaruhi posisi hukum mitra. Rating rendah dapat memicu penalti atau *deaktivasi*, meskipun faktor eksternal di luar kendali driver sering kali berperan. Ketidadaan mekanisme

banding yang efektif memperlemah perlindungan prosedural mitra, yang dalam perspektif negara hukum seharusnya dijamin sebagai bagian dari due process (Rahardjo, 2009).

Pada dimensi kolektif, mitra driver juga menghadapi hambatan untuk melakukan perundingan bersama (collective bargaining) karena status kemitraan individual. Ketiadaan representasi kolektif melemahkan posisi tawar mereka secara struktural, berbeda dengan pekerja formal yang dilindungi hak berserikat (ILO, 2021). Hal ini memperdalam ketidakseimbangan relasi kontraktual.

Dalam kerangka teoritis, situasi ini mencerminkan pergeseran dari paradigma kontrak klasik berbasis otonomi individu menuju paradigma kontrak relasional yang menekankan keadilan, solidaritas, dan perlindungan pihak lemah. Asas keseimbangan berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam konteks ekonomi platform (Hernoko, 2020).

Selanjutnya, jika ditinjau dari teori sistem hukum Friedman, hubungan kemitraan Gojek memperlihatkan ketegangan antara struktur (struktur hukum), substansi (norma), dan budaya hukum (legal culture). Secara struktural, belum terdapat lembaga khusus yang mengawasi algoritma platform. Secara substantif, norma perlindungan masih terbatas. Secara kultural, masyarakat cenderung menerima fleksibilitas kerja meskipun berisiko, yang memperkuat posisi platform (Friedman, 2001).

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Hubungan Kerja vs. Hubungan Kemitraan Gojek

Aspek	Hubungan Kerja (UU Ketenagakerjaan)	Hubungan Kemitraan Gojek (Faktual)
Dasar hubungan	Perjanjian kerja	Perjanjian kemitraan (baku)
Pola pengupahan	Upah tetap	Pendapatan per trip
Perintah	Ada perintah langsung	Tidak langsung (algoritma)
Subordinasi	Jelas & hierarkis	Terselubung (algorithmic control)
Jam kerja	Diatur pemberi kerja	Fleksibel (formal)
Jaminan sosial	Wajib (BPJS)	Terbatas/kebijakan internal
Risiko kerja	Ditanggung pemberi kerja	Banyak ditanggung mitra
Mekanisme sanksi	Prosedural	Ditentukan sepihak oleh platform

2. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Gojek

Asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian modern yang berfungsi sebagai koreksi terhadap dominasi salah satu pihak dalam relasi kontraktual. Asas ini menuntut distribusi hak dan kewajiban yang proporsional pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian (Hernoko, 2020). Dalam kemitraan Gojek, asas ini menjadi krusial karena terdapat perbedaan signifikan dalam kekuatan ekonomi, akses informasi, dan kendali teknologi antara perusahaan dan mitra driver.

Perjanjian kemitraan Gojek berbentuk kontrak baku yang seluruh klausulnya dirumuskan sepihak. Mitra driver tidak memiliki ruang untuk merundingkan tarif, pembagian risiko, standar layanan, maupun mekanisme sanksi. Kondisi ini bertentangan dengan ideal kebebasan berkontrak yang menuntut adanya otonomi para pihak yang relatif setara (Subekti, 2015; Khairandy, 2013). Akibatnya, asas keseimbangan tereduksi menjadi keseimbangan formal tanpa menjamin keadilan substantif.

Temuan empiris menunjukkan bahwa mitra driver menanggung risiko kerja yang tinggi, meliputi kecelakaan lalu lintas, kelelahan kerja, kerusakan kendaraan, biaya bahan bakar, serta ketidakpastian pendapatan akibat perubahan algoritma. Perubahan skema insentif dan tarif sering kali dilakukan sepihak tanpa konsultasi, sehingga berdampak langsung pada penghasilan mitra (ILO, 2021). Risiko tersebut bersifat sistemik karena melekat pada model bisnis platform.

Sementara itu, tanggung jawab perusahaan dibatasi melalui klausul limitation of liability. Perlindungan yang diberikan umumnya bersifat parsial, misalnya asuransi kecelakaan dengan plafon terbatas atau bantuan darurat, tetapi tidak setara dengan tanggung jawab pemberi kerja. Pola ini menciptakan asimetri risiko, di mana mitra memikul beban lebih besar dibanding perusahaan (OECD, 2019).

Ketidakeimbangan semakin terlihat dalam aspek jaminan sosial dan kepastian kerja. Mitra driver tidak memiliki kepastian pendapatan minimum, cuti, atau perlindungan pensiun yang memadai, padahal mereka menghadapi risiko kerja berkelanjutan (ILO, 2021). Perlindungan keselamatan kerja juga tidak diatur secara tegas dalam perjanjian, melainkan bergantung pada kebijakan internal perusahaan yang dapat berubah sewaktu-waktu (Rahardjo, 2009).

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengakuan terhadap kemitraan digital seharusnya tidak menjadi dasar untuk mengurangi perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan standar perlindungan minimum yang berbasis prinsip keadilan dan kepatutan (Hernoko, 2020; Khairandy, 2013). Asas keseimbangan berfungsi sebagai rambu normatif agar kemitraan tidak berubah menjadi relasi eksploitatif.

Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian Gojek masih terbatas baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, klausul perjanjian belum mengatur pembagian risiko dan tanggung jawab secara proporsional. Secara praktis, mekanisme pengambilan keputusan platform kurang partisipatif dan minim transparansi algoritmik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi klausul perjanjian yang lebih adil serta penguatan peran negara dalam menetapkan standar minimum perlindungan bagi mitra platform.

3. Implikasi Yuridis Perjanjian Kemitraan Gojek terhadap Perlindungan Hukum Mitra Driver

Implikasi yuridis perjanjian kemitraan Gojek dapat dinilai dari sejauh mana perjanjian tersebut menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak mitra driver. Dalam ekonomi platform, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada teks kontrak, tetapi juga pada kebijakan internal dan sistem teknologi yang dinamis (Friedman, 2001). Ketidakstabilan kebijakan algoritma berpotensi menggerus kepastian hukum bagi mitra.

Karakter baku perjanjian membatasi ruang perlindungan hukum mitra. Klausul cenderung memprioritaskan kepentingan perusahaan, sementara perlindungan terhadap risiko kerja diatur minimal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan, sengketa pendapatan, atau deaktivasi akun sepihak (Rahardjo, 2009).

Dari sudut hukum perdata, ketiadaan keseimbangan berpotensi melahirkan ketidakadilan kontraktual. Asas keseimbangan seharusnya memastikan distribusi hak dan kewajiban yang proporsional sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Jika risiko lebih banyak dibebankan kepada mitra tanpa kompensasi memadai, tujuan keadilan kontraktual sulit tercapai (Hernoko, 2020).

Implikasi lain menyangkut peran negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengakui fleksibilitas kemitraan, tetapi belum menetapkan standar minimum perlindungan bagi mitra platform. Kekosongan norma ini memberi ruang bagi perusahaan menentukan standar secara sepihak, yang berpotensi merugikan mitra (OECD, 2019).

Dalam situasi ini, negara perlu memperkuat regulasi turunan yang mengatur keselamatan kerja, jaminan sosial, transparansi algoritma, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Regulasi tersebut penting untuk mencegah kemitraan eksploitatif yang berlandung di balik narasi fleksibilitas (ILO, 2021).

Secara normatif, asas keseimbangan dapat menjadi dasar rekonstruksi perjanjian kemitraan digital. Penerapannya menuntut perusahaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan perlindungan hukum bagi mitra. Dengan demikian, implikasi yuridis perjanjian Gojek melampaui aspek kontraktual semata dan mencerminkan komitmen terhadap keadilan kontraktual serta keberlanjutan ekosistem ekonomi digital (Khairandy, 2013; Hernoko, 2020).

Selain itu, dari perspektif hukum administrasi, perlu dipertimbangkan pembentukan mekanisme pengawasan khusus terhadap platform digital oleh otoritas negara, misalnya melalui pembentukan badan regulator yang memiliki kewenangan menilai keadilan algoritma, standar kontrak, dan praktik pemutusan kemitraan.

Dengan demikian, pendekatan holistik ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kemitraan digital yang adil, berkelanjutan, dan inklusif dalam jangka panjang demi tercapainya keadilan sosial bagi mitra driver.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan driver Gojek merupakan hubungan kemitraan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam rezim hukum perdata. Secara normatif, hubungan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai hubungan kerja, melainkan sebagai hubungan kemitraan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, karakter perjanjian kemitraan yang bersifat baku menyebabkan adanya ketimpangan posisi tawar antara perusahaan platform dan mitra driver. Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan Gojek belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Ketidakseimbangan terlihat dari pembagian risiko kerja, keterbatasan perlindungan keselamatan kerja, serta belum optimalnya pengaturan jaminan sosial bagi mitra driver. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas keseimbangan masih lebih banyak terwujud dalam dimensi formal, sementara keadilan kontraktual secara substantif belum sepenuhnya tercapai. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengakuan terhadap hubungan kemitraan dalam ekonomi digital seharusnya diimbangi dengan penguatan perlindungan hukum bagi pihak yang secara ekonomi dan struktural lebih lemah. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi substansi perjanjian kemitraan yang menegaskan pembagian hak, kewajiban, dan risiko secara lebih proporsional, serta penguatan peran negara dalam menetapkan standar minimum perlindungan bagi mitra driver. Secara akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya asas keseimbangan sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian modern, khususnya dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perjanjian dan menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan serta pelaku usaha dalam merancang pola kemitraan digital yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan keadilan kontraktual.

Referensi

1. Friedman, L. M. (2001). *Law in America: A short history*. New York, NY: Modern Library.
2. Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
3. Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
4. Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
5. International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. Geneva, Switzerland: ILO.
6. Khairandy, R. (2013). *Kebebasan berkontrak & pacta sunt servanda versus itikad baik*. Yogyakarta: FH UII Press.
7. Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
8. Muljadi, K., & Widjaja, G. (2019). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
9. OECD. (2019). *Digital platforms and the future of work*. Paris, France: OECD Publishing.
10. Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
11. Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
12. Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
13. Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
14. Subekti. (2015). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
15. Subekti, R. (2004). *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.